

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia telah banyak berkembang perusahaan-perusahaan besar di berbagai sektor, terutama sektor manufaktur. Berdasarkan data yang dirilis *United Nations Statics Division* pada tahun 2016, Indonesia menempati peringkat keempat dunia dari 15 negara yang industri manufakturnya memberikan kontribusi lebih dari 10 persen terhadap *Produk Domestik Bruto* (PDB). Pada tahun tersebut, Indonesia mampu menyumbangkan 22 persen setelah Korea Selatan (29 persen), Tiongkok (27 persen), dan Jerman (23 persen). Pada kuartal ketiga tahun 2018 kinerja emitem sektor Barang Konsumsi mengalami penguatan. Persentasi kenaikan mencapai dua digit dengan tahun sebelumnya dialami oleh beberapa perusahaan di sektor tersebut, salah satunya PT Unilever Indonesia Tbk. Walaupun dunia bisnis secara global mengalami kemacetan, pada tahun 2019 pemerintah melalui Kementerian Industri menargetkan 5,4 persen pertumbuhan di sektor manufaktur non migas terutama pada sektor Barang Konsumsi (www.kemenperin.go.id).

Sebagai dukungan nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perusahaan yang berdiri di Indonesia, pemerintah telah menyediakan suatu lembaga bernama Bursa Efek Indonesia (BEI). Lembaga tersebut telah didirikan semasa colonial Belanda. Dalam struktur pasar modal, BEI berada dibawah pengawasan OJK dan Menteri Keuangan. Bersamaan dengan lika-liku

perkembangan ekonomi dan tata kelola pemerintahan Indonesia hingga saat ini BEI menjadi media penting bagi kegiatan bisnis di Indonesia. BEI memfasilitasi perusahaan agar dapat dengan mudah menawarkan dan menjual efek (surat berharga) dengan tujuan bisnis. Dengan begitu, BEI dapat dikatakan sebagai suatu wadah terpercaya yang menjembatani perusahaan dengan para *stakeholders* dalam melakukan transaksi jual beli efek. Selain itu, BEI juga menerapkan kewajiban kepada seluruh sektor perusahaan untuk menyediakan laporan tahunan perusahaan agar dapat digunakan untuk khalayak umum. Dengan tujuan sebagai alat transparansi ataupun pengungkapan informasi sehingga dapat meminimalisir kejadian asimetri informasi antara pihak manajemen dengan *stakeholders*.

Berbicara mengenai transparansi, terdapat beberapa permasalahan yang pelik terjadi antara perusahaan dan *stakeholders*. Di Indonesia, permasalahan tersebut pernah dialami oleh PT Sumalindo Lestari Jaya (SLJ) Tbk. dengan pemegang saham minoritasnya yang terjadi pada tahun 2012 silam. Kasus tersebut diangkat dan diteliti kembali oleh Roesadi dkk (2017) yang menjelaskan bahwa PT SLJ adalah perusahaan yang bergerak dibidang kehutanan, perindustrian dan pertambangan serta memiliki beberapa anak perusahaan. *Stakeholders* minoritas melaporkan PT SLJ terkait anjloknya harga saham dan kurangnya transparansi informasi dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Roesadi, dkk menyatakan bahwa PT SLJ telah melakukan beberapa pelanggaran. *Pertama*, terjadi pengikatan jual-beli saham oleh direksi PT SLJ terhadap perusahaan anak PT Sumalindo Hutani Jaya (SHJ) yang tidak dilakukan. *Kedua*, penerbitan *Zero Cupoun Bond* yang dibeli oleh direksi dan dewan komisaris PT SLJ tidak

disampaikan pada RUPS. *Ketiga*, terdapat transaksi benturan kepentingan yang dilakukan oleh direksi PT SLJ dengan PT SHJ yang tidak disampaikan di RUPS. *Keempat*, telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi PT SLJ sehingga menyebabkan kerugian terhadap pemegang saham minoritas. *Kelima*, Inbreng asset PT SLJ pada PT Sumalindo Alam Lesatari adalah transaksi afiliasi dan tidak pernah disampaikan kepada pemegang saham minoritas. *Keenam*, pemegang saham minoritas tidak mendapatkan tanggapan pelanggaran yang dilakukan oleh direksi dan dewan komisaris PT SLJ. Berdasarkan permasalahan tersebut, dengan jelas menyimpulkan bahwa penyampaian informasi merupakan salah satu hal penting dalam berbisnis. Walaupun bersifat ringan, namun dampak besar akan terjadi apabila pengungkapan tidak dilakukan.

Benturan antara manajemen perusahaan dan stakeholdernya seperti fenomena tersebut terjadi karena manajemen perusahaan lalai dalam mengungkapkan informasi. Perusahaan seharusnya memberikan informasi yang rinci (*detail*), jelas (*clarity*), wajar (*fair*) dan tepat waktu (*timely*) guna menciptakan rasa aman untuk stakeholdernya (Damayanti & Priyadi, 2016). Informasi yang baik terkandung dalam sebuah laporan keuangan berdasarkan PSAK harus memuat 9 (sembilan) komponen yaitu, dapat dipahami, relevan, materialitas, keandalan, penyajian jujur, substansi mengungguli bentuk, netralitas, pertimbangan sehat dan kelengkapan (Sofiyan, 2008).

Pengungkapan (*disclosure*) adalah suatu cara atau proses dalam penyampaian suatu informasi. Pengungkapan juga merupakan suatu penghubung atau jembatan antara manajemen perusahaan dengan para *stakeholders*.

Pengungkapan disajikan oleh manajemen perusahaan untuk menginformasikan kondisi perusahaan kepada investor sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, pengungkapan informasi perusahaan juga berperan penting dalam pasar modal yang efisien.

Bentuk pengungkapan dalam dunia bisnis dapat berupa laporan keuangan (*Financial Report*) maupun laporan tahunan (*Annual Report*). Laporan keuangan merupakan suatu laporan yang menunjukkan kondisi keuangan suatu entitas pada saat ini atau periode tertentu (Kasmir, 2016). Menurut PSAK Laporan Keuangan terdiri dari lima laporan yaitu, Laporan Laba Rugi, Perubahan Modal, Posisi Keuangan, Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Sedangkan laporan tahunan merupakan sebuah laporan yang dikeluarkan untuk publik (investor, kreditor, dan pihak berkepentingan lainnya). Laporan tahunan biasanya memuat laporan keuangan dan prestasi akan kinerja manajemen. Adapun tujuan manajemen perusahaan menyusun laporan tahunan adalah untuk mengungkapkan informasi keuangan maupun nonkeuangan yang berkaitan dengan kondisi perusahaan.

Pengungkapan laporan keuangan terdiri dari dua jenis yaitu, pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) merupakan pengungkapan informasi keuangan yang diwajibkan oleh pihak berwenang. Dalam hal ini adalah peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang seperti Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan lembaga berwenang lainnya. Salah satu

pengungkapan wajib yang diwajibkan oleh OJK ialah tentang pernyataan kepatuhan terhadap SAK yang menginformasikan bahwa perusahaan telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAK yang berlaku.

Sedangkan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) adalah pengungkapan yang melebihi dari pengungkapan yang diwajibkan dan bersifat sukarela (tidak diharuskan). Pengungkapan sukarela bahkan tidak diatur dalam peraturan pemerintah sehingga manajemen perusahaan diberi kebebasan dalam mengungkapkan informasi tentang kondisi perusahaan. Dengan adanya opsi pengungkapan sukarela, manajemen perusahaan diberikan suatu pilihan untuk memberikan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan, seperti informasi mengenai strategi perusahaan jangka panjang, perkiraan laba mendatang, perkiraan penjualan, dan informasi nonkeuangan lainnya.

Terdapat beberapa motif diadakannya pengungkapan secara sukarela oleh perusahaan. Pengungkapan sukarela dilakukan untuk menarik minat para *stakeholders* dalam hal kerjasama. Para *stakeholders* akan lebih percaya kepada perusahaan yang mengungkapkan banyak informasi mengenai keuangan maupun nonkeuangan. Menurut (Pratama, 2015) pengungkapan sukarela merupakan salah satu cara untuk peningkatan kredibilitas pelaporan keuangan perusahaan dan untuk membantu investor dalam memahami strategi bisnis perusahaan. Selain itu tingginya kebutuhan informasi mengenai prospek perusahaan di masa mendatang menuntut sebagian besar manajemen perusahaan untuk melakukan pengungkapan informasi keuangan melebihi dari pengungkapan yang diwajibkan oleh OJK (Damayanti & Priyadi, 2016).

Pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan bertujuan untuk memberikan manfaat lebih bagi perusahaan. Manfaat yang didapat berupa alat untuk menghadapi persaingan antar perusahaan di pasar modal dan juga memfasilitasi *stakeholders* akan kebutuhan informasi. Hal tersebut merupakan salah satu strategi bisnis yang banyak dipertimbangkan oleh para manajemen perusahaan (Hanifah, 2014). Tidak hanya itu, Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2019) menyebutkan bahwa PSAK mungkin tidak mengatur pengungkapan informasi-informasi tertentu yang dimungkinkan diperlukan untuk melengkapi penyajian laporan keuangan. Oleh sebab itu, perusahaan harus memberikan tambahan pengungkapan informasi yang relevan sehingga penyajian laporan keuangan disajikan secara wajar (Purwanto & Wikartika, 2014).

Penelitian terhadap luas pengungkapan sukarela menarik untuk diteliti karena terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan sukarela baik faktor keuangan maupun nonkeuangan. Adapun terdapat beberapa variable-variabel yang perlu dan menarik untuk dikaji kembali adalah seperti variable likuiditas, profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan.

Mengenai likuiditas, penelitian Panjaitan (2016) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi tahun 2012-2013 menunjukkan bahwa variable likuiditas tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. Tinggi atau rendahnya tingkat likuiditas perusahaan tidak mempengaruhi luas pengungkapan sukarela pada laporan tahunan perusahaan. Tingkat likuiditas perusahaan adalah sebuah keharusan, dengan kondisi keuangan

yang likuid maka akan memudahkan manajemen dalam menjalankan operasionalisasinya. Namun berseberangan dengan penelitian Gunawan (2015) yang menyatakan likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela pada perusahaan maufaktur tahun 2012-2013. Khairiah & Fuadi (2017) dalam hasil penelitiannya membuktikan bahwa likuiditas perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perbankan di Indonesia tahun 2010-2014.

Hasil profitabilitas dalam penelitian Nugraheni (2012) yang meneliti tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur tahun 2005-2010 menunjukkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela. Diungkapkan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi, manajer akan lebih banyak mengungkapkan informasi keuangan untuk menunjukkan kinerja perusahaan. Sejalan dengan penelitian Sehar dkk, (2013) profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan yang mana perusahaan manufaktur yang melakukan pengungkapan secara sukarela akan meningkatkan tingkat informasi untuk semua *stakeholders*. Sehingga informasi yang didapatkan akan lebih tepat untuk pengambilan keputusan baik dalam berbagai aspek bisnis khususnya mengenai keuangan. Di lain penelitian, Tri Nelia (2018) membuktikan bahwa variable profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela pada laporan tahunan perusahaan farmasi tahun 2013-2016. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela dikarenakan penekanan pada

keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan tidak mencerminkan kejelasan terhadap penerimaan yang diharapkan investor (Purwanto & Wikartika, 2014).

Leverage merupakan perbandingan antara hutang dengan asset yang dimiliki perusahaan. Purwanto & Wikartika (2014) dalam penelitian mengenai analisis *voluntary disclosure* perusahaan telekomunikasi tahun 2006-2010 mengemukakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela. Peneliti memaparkan, perusahaan dengan hutang yang besar akan menimbulkan keraguan terhadap kreditur, untuk itu maka perusahaan akan berupaya menyediakan informasi tambahan secara komprehensif. Bertentangan dengan penelitian Tri Nelia (2018) yang menunjukkan hasil bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. Dalam hal tersebut perusahaan memiliki strategi lain untuk mengurangi biaya keagenan selain dari pengungkapan informasi dalam laporan tahunan perusahaan. Dengan begitu, semakin tinggi *leverage* suatu perusahaan maka akan semakin sedikit pengungkapan informasi dalam laporan tahunan.

Besar kecilnya ukuran perusahaan dapat dilihat dari total asset yang dimiliki. Khairiah & Fuadi (2017) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela. Perusahaan yang memiliki asset besar belum pasti memberikan informasi yang luas dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki asset kecil. Hal tersebut dipandang bahwa perusahaan yang ber asset kecil pun memiliki kepentingan sama yaitu, meningkatkan nilai perusahaannya. Sehingga dalam pengungkapan informasi perusahaan berasset kecil akan menyamai dengan perusahaan berasset besar. Berbeda dengan

penelitian Tri Nelia (2018) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela. Perusahaan yang memiliki ukuran (asset) besar akan memiliki tuntutan publik yang lebih besar. Oleh karena itu, perusahaan akan lebih banyak mengungkapkan informasi-informasi mengenai perusahaan.

Dengan adanya pertentangan hasil penelitian terdahulu tentang beberapa variable pengujian terhadap luas pengungkapan sukarela sehingga membuka peluang untuk dilakukannya penelitian kembali. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yaitu **“Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela: Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut diatas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui beberapa faktor keuangan yang dapat mempengaruhi luas pengungkapan sukarela. Penelitian ini bermaksud meneliti ulang penelitian sebelumnya yang dilakukann oleh beberapa peneliti seperti penelitian Gunawan (2015), Panjaitan (2016) Tri Nelia (2018), yang memiliki pertentangan hasil. Untuk memecahkan permasalahan tersebut, maka pertanyaan yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Apakah likuiditas memiliki pengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela?

2. Apakah profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela?
3. Apakah *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela?
4. Apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui likuiditas dalam mempengaruhi luas pengungkapan sukarela pada perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2016-2018.
2. Mengetahui profitabilitas dalam mempengaruhi luas pengungkapan sukarela pada perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2016-2018.
3. Mengetahui *leverage* dalam mempengaruhi luas pengungkapan sukarela pada perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2016-2018.
4. Mengetahui ukuran perusahaan dalam mempengaruhi luas pengungkapan sukarela pada perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2016-2018.

D. Kebaruan Penelitian

Informasi merupakan hal terpenting dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat hal tersebut baik dalam dunia bisnis maupun non bisnis pengungkapan informasi yang biasanya tertuang dalam sebuah laporan harusnya akurat. Pelaku bisnis yang baik adalah mereka yang bisa mengolah informasi yang disediakan untuk diteliti dan dipertimbangkan dalam pengambilan suatu keputusan. Untuk itu pengungkapan informasi baik bersifat wajib maupun sukarela sangat diperlukan.

Selama ini telah banyak penelitian mengenai pengungkapan sukarela. Perkembangan kondisi dan fenomena yang terjadi pun semakin beragam. Hal ini pun berakibat pada timbulnya ketidakkonsistenan hasil akhir dari penelitian terdahulu, maka dari itu perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk dapat membuktikan bagaimana pengaruh ke empat faktor fundamental antara lain likuiditas, profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap luas pengungkapan sukarela.

Penelitian ini melibatkan variabel-variabel yang telah banyak digunakan dalam penelitian terdahulu. Pada penelitian ini, penulis menggunakan pembaharuan terhadap industri perusahaan dengan mempertimbangkan kondisi dan fenomena yang terjadi. Pada latar belakang penelitian telah dipaparkan bahwa Indonesia telah banyak berdiri perusahaan-perusahaan besar khususnya perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang menjadi penopang dalam pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Oleh sebab itu penulis memilih memfokuskan subjek penelitian pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi dengan

menggunakan sampel data laporan tahunan perusahaan terbaru yaitu tahun 2016-2018.

Selain itu, di Indonesia dari tahun ketahun selalu mengalami perubahan dalam berbagai hal seperti kebijakan pemerintahan, regulasi hukum dan kebijakan-kebijakan lainnya. Dalam hal ini, kebijakan maupun aturan yang diatur oleh lembaga-lebaga keuangan negara pun ikut mengalami perubahan. Salah satu yang perubahan yang pernah terjadi berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 terhitung mulai tanggal 31 Desember 2012 Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) tugas dan fungsi dialih tugaskan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perpindahan tersebut tentu mengakibatkan adanya beberapa perubahan mengenai aturan dan kebijakan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penyampaian informasi suatu laporan.

Adapun dalam penelitian ini mengacu pada item yang pernah dilakukan sebelumnya dalam penelitian Nuryama (2009) dan Hanifah (2014) yang telah diolah kembali dan disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 dan Surat Edaran OJK No. 30/SEOJK.04/2016. Penelitian ini menggunakan 12 (dua belas) item pengungkapan sukarela.

Dalam penelitian ini pula, peneliti menggunakan dua teori dasar pengungkapan sukarela yaitu teori agensi atau teori keagenan dan teori *stakeholder*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan masih tergolong baru dan belum banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu.

